



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Supriyanto**, Kopda, NRP 534400 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Personil Denma Koopsud I yang ditandatangani oleh Dandenma Koopsud I atas nama Letkol Kal Alexander Maspanator, S.M.,M.M NRP 531235 yang menerangkan bahwa Terdakwa terhitung sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa keterangan TK.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)